

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syari'ah) di Indonesia telah meningkat secara signifikan dan telah memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia.

Bank dan lembaga keuangan syariah Indonesia kini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang riba (bunga), dan pengembalian investasi yang telah ditentukan sebelumnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya BMT, mengalami lonjakan yang signifikan sejak tahun 2015, bahkan BMT dapat memberikan pinjaman hingga 1,9% dari total pinjaman perbankan Indonesia.¹

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di bawah kombinasi konsep "Baitul Tamwil dan Baitul Mal" dengan tujuan fokus pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Konsep Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan untuk mengembangkan usaha produksi dan investasi yang meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan tabungan dan dukungan keuangan untuk kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul Mal (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai ketentuan dan amanah.²

¹ MA Pama, MP Aditya - Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan, dan Undefined 2022, "Manajemen BMT Dalam Pengelolaan Keuangan Santri Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka," *jurnal.staiddimakassar.ac.id*, diakses 27 Januari 2022, . h. 7.

² Luc Vinet dan Alexei Zhedanov, "A 'missing' family of classical orthogonal polynomials," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 7250–57, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>. h. 357.

BMT sebenarnya bisa menjadi suatu solusi alternatif bagi perekonomian Bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan BMT lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat menengah kebawah.³

Kehadiran BMT disuatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi Islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak islami seperti meminjam uang kepada rentenir yang masih identik dengan riba atau bunga. Hal itu dapat dilakukan BMT melalui pemberian pelayanan yang islami kepada masyarakat, dapat memberikan pinjaman dana dengan cepat sehingga mampu memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu BMT dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan pendanaan dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil yang sebelumnya harus memerhatikan kelayakan usaha dan jenis pembiayaan yang akan diberikan. Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro dan kecil, maka dalam hal ini BMT diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan penyediaan/pemberian dana kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, yaitu pihak pemberi dana dan penerima dana. Penerima dana wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang

³ Pama, Pendidikan, dan 2022, "Manajemen BMT Dalam Pengelolaan Keuangan Santri Pondok Pesantren Al Mubarak DDI Tobarakka."h. 2.

ditentukan. Selain itu penyedia akan menerima bagi hasil sebagai imbalannya atau bisa juga tanpa imbalan.

Salah satu produk yang ada di BMT adalah *murabahah*, mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati antara bank dengan anggota yang mewajibkan anggota melunasi tagihan tersebut yang sebelumnya pihak bank memberitahukan kepada anggota harga pokok dari barang yang akan dibeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan anggota, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam system kredit yang terdapat pada bank konvensional.

Praktik *murabahah* pada lembaga keuangan syariah sama halnya dengan praktik kredit pada bank konvensional. Namun secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga yang terdapat pada bank konvensional. Dapat diartikan bahwa *murabahah* merupakan suatu perjanjian antara bank dan anggota dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan anggota.⁴

Karena pembiayaan merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Maka pada proses penyaluran dana pembiayaan, lembaga BMT tidak begitu saja memberikan pembiayaan dengan mudah.

Salah satu resiko yang muncul dari pembiayaan adalah NPF (Non Performing Financing). Pembiayaan bermasalah/NPF adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan

⁴ Mutiah Khaira Sihotang, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray," *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*, no. 1 (n.d.): 1220–29.h. 1222.

yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.⁵

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF) di lembaga BMT yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* memiliki tingkat resiko yang tidak bisa 100% diprediksi dengan akurat. Pada proses pembiayaan ini terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. BMT harus mengatur dan menyiapkan segala langkah antisipasi guna menanggulangi setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.⁶

Maka manajemen risiko diperlukan untuk meningkatkan mutu lembaga keuangan mikro syariah, sehingga lembaga keuangan mikro syariah memiliki reputasi yang baik. Penerapan manajemen risiko yang tepat mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam lembaga keuangan mikro syariah, sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif yang selaras dengan strategi dan cita-cita lembaga keuangan mikro syariah.⁷

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengkaji dan mempelajari secara mendalam tentang permasalahan tersebut, mengingat pentingnya manajemen risiko di BMT Rahmat Syari'ah Kab. Kediri dalam bentuk penelitian yang berjudul "Penerapan

⁵ Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akd Murabahah," n.d., h. 52.

⁶ E Wijayanti, A Adityawarman - Diponegoro Journal Of, dan Undefined 2022, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)," ejournal3.undip.ac.id, diakses 27 Januari 2022. h. 3.

⁷ E Wijayanti, A Adityawarman - Diponegoro Journal Of, dan Undefined 2022, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)," ejournal3.undip.ac.id, diakses 27 Januari 2022. h. 2

Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Pada Anggota Yang Mengalami Kredit Macet Di BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri Prespektif Teori *Credit risk*.”

B. Fokus Penelitian

Agar lebih mudah tercapainya hasil penelitian yang akan dikembangkan secara maksimal, maka fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko untuk anggota yang mengalami kredit macet pada BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko untuk anggota yang mengalami kredit macet pada BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri perspektif teori *credit risk*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko untuk anggota yang mengalami kredit macet pada BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko untuk anggota yang mengalami kredit macet pada BMT Rahmat Semen Kediri perspektif teori *Credit risk*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Secara praktis
 - a. Bagi BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri, penelitian dapat diharapkan untuk dijadikan bahan masukan dibidang manajemen risiko pembiayaan *Murabahah*.

- b. Untuk penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis maupun mahasiswa.
- c. Secara akademik, diharapkan agar dapat memberikan gambaran tentang penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya kredit macet pada BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi Penerapan manajemen risiko untuk anggota yang mengalami kredit macet pada BMT Rahmat Semen Kediri perspektif teori manajemen risiko, maka di bawah ini penulis akan menjelaskan pengertian operasional judul yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non bank.⁸

2. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu peminjaman kredit koperasi yang dilakukan oleh nasabah koperasi sebagai debitur tetapi pelunasannya mengalami ketidak lancaran yang ditimbulkan oleh pihak debitur sendiri, bisa saja karena bencana alam yang mengakibatkan usaha debitur mengalami kendala akibat kerusakan lingkungan.⁹

⁸ Dewan Komisioner dan Otoritas Jasa, "Otoritas jasa keuangan republik indonesia," 2015.

⁹ I. Putu Surya, I. Nyoman Sukandia, dan Ni Komang Arini Styawati, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): h.443.

F. Penelitian Terdahulu

1. Tugas akhir yang di susun oleh Yenni Indah Septiyanti jurusan S1 Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah tahun 2017 yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen risiko pembiayaan yaitu Character (watak), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi). Adapun kolektibilitas nasabah sehingga kita dapat menilai apakah manajemen risiko pembiayaan tersebut dapat dikatakan lancar, perhatian khusus, diragukan, kurang lancar, ataupun macet. Dengan demikian untuk mengatasi risiko pada pembiayaan adalah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi.
2. Tugas akhir yang di susun oleh Firanti jurusan S1 Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2020 yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Umkm (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang).¹⁰ Dapat diperoleh kesimpulan Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan *prefentif* (pencegahan) dengan menerapkan analisis 5C. Serta dengan melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang meliputi; *revitalisasi* yang terdiri dari penataan kembali, penjadwalan kembali, persyaratan kembali,

¹⁰ firanti Fia, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Umkm (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)" (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2020).

bantuan manajemen, *Collection Agent*, penyelesaian melalui jaminan, dan *Write Off Final*.

3. Tugas akhir yang disusun oleh Melati Aliyani Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021 yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Karomah.¹¹

Adapun persamaan penelitian yang sudah dijelaskan di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen risiko, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti terdahulu terdapat pada tempat objek penelitian, dan berfokus pada pembiayaan *murabahah* yang terdapat di BMT Rahmat Syari'ah Semen Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian penulis akan dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu serta kajian teori yang membahas tentang pengertian manajemen risiko dan kredit macet.

BAB III : Metode penulisan, yang meliputi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data,

¹¹ Melati Aliyani, Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Karomah Martapura, 2021, <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17749>.

prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan data dan temuan penelitian.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

